



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA
BETWEEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

WITH

PT. JAVA PRINCESSES

Nomor / Number : HK.201/6/12/PIP.Smg.18

Nomor / Number : 05/JP/MOU/X/2018

TENTANG

ABOUT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT
SEAFARER AND TRAINING SKILLS

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (02-10-2018), bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Today on Tuesday date Two month October year Twenty and Eighteen (02-10-2018), held at Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, signed below :

I. H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E is the Director of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang based on Minister of Transportation Decree No. 896 Year 2018 Date 30 April 2018, in this matter acting for and behalf of

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Java Princessesha	

*Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, located in Jalan Singosari 2A, hereinafter referred to **FIRST PARTY**.*

- II. WINDHU HANDAYANI**, adalah Direktur PT. Java Princessesha dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Java Princessesha, berkedudukan di Colomadu Karanganyar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

***WINDHU HANDAYANI**, is the Director PT. Java Princessesha in this matter acting for and on behalf of and represent Director Marketing PT. Java Princessesha, located in Colomadu Karanganyar, here in after referred to **SECOND PARTY**.*

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

*That the **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**, collectively referred to as the **PARTIES**, in the above positions shall first explain the following matters :*

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

*That the **FIRST PARTY** is a Highest Education State of the Minister of Transportation which is a work unit of the Public Service Agency / Badan Layanan Umum (BLU) in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 510/KMK.05/2009 dated 28 December 2009 on Determination of Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang at Department of Transportation as Government Agency which implements the financial management of public service agencies.*

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Java Princessesha	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan Terbatas Indonesia, yang bergerak di bidang Assesor penempatan kerja, pendidikan dan pelatihan berkompetensi yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/51 Prb/11.34/SIUP-PK/XII/2017. Dan juga bertindak sebagai Perwakilan Pemerintah Timor Leste di Indonesia dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, yang tercatat pada surat MOU kerjasama pada tanggal 01 Maret 2017.

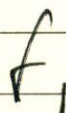
*That **SECOND PARTY** is a national company belonging to the Republic of Indonesia work as Assesor job placement, education and training competenti in accordance with the Karanganyar Regency Government Investment Service and One Stop Service Number : 503/51 Prb/11.34/SIUP-PK/XII/2017. As weel as representative of The Democratic Republic Of Timor Leste on the human resource development training program that listed on memorendum of understanding on March 01 years 2017.*

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*That the **PARTIES** agreed to has a functional relationship that is carried out in synergy as a system of government in the Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the legislation.*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

*Whereas based on the above considerations, the **PARTIES** agree to enter into a collective agreement with the terms and conditions as set forth the following articles:*

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Java Princessesha	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar untuk menjalin kerja sama dibidang sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut, dan pemeriksaan kesehatan kepelautan.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM).

ARTICLE 1

PURPOSE AND OBJECTIVES

- (1) *The purpose of this Memorandum of Understanding is as a basis for establishing cooperation in the field of implementing seafarer education and skills training, and maritime health checks.*
- (2) *The purpose of this memorandum of understanding is to improve the quality (competence) of human resources (HR).*

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi peserta diklat PT. Java Princessesha untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Pemeriksaan kesehatan kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Java Princessesha	

SECTION 2

SCOPE

The scope of this joint Memorandum of Understanding includes:

- a. Development of human resources (HR) for PT. Java Princessesha to improve marine skills and expertise;*
- b. Carry out marine education and training programs;*
- c. Marine health checks;*
- d. Fulfillment of seafaring skills and skills standards in accordance with the 1978 Amendment STCW 2010.*

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan oleh **PARA PIHAK**.

ARTICLE 3

FINANCING

*The financing of the implementation activities of this Memorandum of Understanding are charged by **SECOND PARTY**.*

PASAL 4

MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 02 Oktober 2020.

ARTICLE 4

VALIDITY PERIOD

*This Memorandum of Understanding is valid since the signing of this agreement by the **PARTIES** until 02 October 2020.*

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf PT. Java Princessesha</i>	

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 5

FOLLOW-UP

*The **PARTIES** agree to follow up this Memorandum of Understanding in the form of the Agreement/Memorandum of Understanding which regulates in detail the matters set out in the scope of this Memorandum of Understanding.*

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

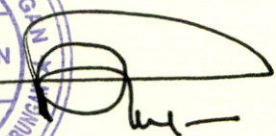
*Thus the Memorandum of Understanding is made and signed in Semarang in 2 (two) original copies, on paper stamped, each having the same legal effect after being signed by both **PARTIES**.*

PIHAK PERTAMA

FIRST PARTY

**Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,**




H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur
Director

PIHAK KEDUA

SECOND PARTY

**PT. Java Princessesha,
PT. Java Princessesha,**




WINDHU HANDAYANI
Direktur
Director

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 5

FOLLOW-UP

*The **PARTIES** agree to follow up this Memorandum of Understanding in the form of the Agreement/Memorandum of Understanding which regulates in detail the matters set out in the scope of this Memorandum of Understanding.*

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

*Thus the Memorandum of Understanding is made and signed in Semarang in 2 (two) original copies, on paper stamped, each having the same legal effect after being signed by both **PARTIES**.*

PIHAK PERTAMA

FIRST PARTY

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E

Direktur
Director

PIHAK KEDUA

SECOND PARTY

PT. Java Princessesha,
PT. Java Princessesha,



WINDHU HANDAYANI

Direktur
Director